

## Navigasi Birokrasi: Tantangan UMKM dalam Mengurus Izin BPOM



Sumber: Unsplash | Ilustrasi Frozen Food

Pada bulan Oktober lalu, sempat viral di twitter salah satu pengusaha UMKM yang dipanggil oleh pihak kepolisian karena olahan makanan beku yang ia jual tidak memiliki izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Izin POM. Ia pun terancam denda 4 miliar atau kurungan penjara.



Sumber: <https://twitter.com/achietmokoginta/status/1448624595234287617?s=12>

## Kekhawatiran Pemilik UMKM

Adanya pengakuan salah seorang pengguna twitter ini membuat banyak pengusaha UMKM di bidang kuliner khawatir karena banyak dari mereka yang menjual olahan *frozen food* hanya sebagai inovasi untuk bertahan di tengah pandemi.

Salah satunya adalah Romario, *co-owner* dari Cici Claypot yang memasarkan *frozen food* sebagai cara bertahan selama pandemi. "Kita emang *nggak* terlalu fokus di *frozen food*. Ya, (ini) cara kita tetap hidup pas kita *nggak* boleh buka," kata Romario.

Penyebab banyaknya UMKM yang belum memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selain karena hanya sebagai usaha sampingan, juga karena kurangnya sosialisasi oleh BPOM, ketidaktahuan pemilik UMKM mengenai izin atau sertifikasi, birokrasinya berat dan tahapannya yang memakan waktu lama.

## Salah Paham antara BPOM dan Pemilik UMKM

Sub Koordinator, Sub Kelompok Substansi Sertifikasi BPOM Bandung Sri Prihatin mengatakan kebanyakan pelaku usaha mikro tidak memerlukan izin POM, karena makanan yang dibuatnya berdasarkan pesanan, dengan jumlah yang kecil by order, lalu jumlahnya kecil, dan tanpa label.

Dalam [klarifikasi](#) yang dikeluarkan oleh BPOM, menjelaskan bahwa kriteria *frozen food* yang

dikecualikan dari memiliki izin edar dari BPOM adalah:

- a. Mempunyai masa simpan/kadaluarsa kurang dari 7 (tujuh) hari (dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa pada label);
- b. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
- c. Dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; dan
- d. Pangan olahan siap saji.

Jika pemilik UMKM ingin mengembangkan usaha *frozen food* yang ia miliki dan memiliki kriteria memiliki masa simpan 7 hari atau lebih dan diproduksi secara massal, maka wajib memiliki izin edar dari BPOM.



Sumber: <https://e-reg.pom.go.id/>

### Layanan Website dari BPOM

Untuk mendapatkan legalitas dari BPOM, pemilik UMKM atau pengusaha lain harus melakukan dua tahap, yaitu mendaftarkan diri ke website <https://e-reg.pom.go.id/>.

Untuk izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), akan ada registrasi akun yang harus mendapat persetujuan selama 3 hari kerja. Lalu pada tahap registrasi akun, untuk kategori pangan olahan membutuhkan waktu 10 hari kerja. Setelah itu, mendapatkan pengajuan izin penerapan izin CPPOB, dan dokumen akan di evaluasi.

Pada tahap pertama, yaitu mendaftarkan CPPOB, pemilik UMKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Peta lokasi sarana produksi;
- Denah bangunan (*lay out*) sarana produksi;
- Panduan mutu, yaitu uraian lengkap tentang langkah-langkah dan prosedur tetap untuk menjamin mutu dan keamanan Pangan Olahan yang dihasilkan;
- Skema proses produksi Pangan Olahan beserta penjelasannya;
- Daftar bahan pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang digunakan;
- Surat pernyataan keterangan produksi sesuai dengan format surat pernyataan;
- Bukti pembayaran biaya sertifikasi CPPOB.

Aturan lengkap dan lampiran dapat diakses melalui link berikut ini, [Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2014](#).


Jika ada dokumen yang tidak sesuai, maka harus di tindak lanjut melalui *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA), yaitu untuk tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian persyaratan pemenuhan CPPOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Keberpihakan BPOM terhadap Pelaku UMKM**

Menurut Sri, untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, BPOM telah melakukan sejumlah cara seperti sosialisasi melalui webinar, *UMKM Camp*, dan melalui media sosial.

Selain itu BPOM juga memiliki layanan untuk pengaduan dan bimbingan. Pada layanan ini, BPOM akan mencari tahu permasalahan yang ada, baik secara kompetensi, kemampuan, sumber daya, maupun fasilitas. Juga terdapat kolaborasi dari berbagai instansi yang akan membantu UMKM apabila terdapat masalah keuangan.

BPOM dan pemerintah juga bekerjasama yang bertujuan mendukung UMKM dengan cara digratiskannya biaya pada tahap CPPOB maupun registrasi dan penilaian dapat keluar satu hari kerja, untuk UMKM yang mendaftarkan makanan beku buatan rumah dengan masa kadaluarsa kurang dari 7 hari.



Pada tahun 2021, inovasi layanan aplikasi BPOM Mobile mendapatkan penghargaan pada ajang Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Aplikasi BPOM Mobile digunakan untuk mengecek izin edar dan sebagai informasi pada masyarakat untuk memastikan produknya terdaftar atau tidak.

“Dengan adanya cek BPOM ini sebelum membeli masyarakat cek kemasan, izin edar, label, kadaluarsa, dan salah satunya untuk melihat izin edar ya menggunakan aplikasi ini. Kalau memang produk sudah terdaftar, sudah melewati sortir dan sudah dinilai oleh pemerintah,” tutup Sri.

Penulis: Raisa Adzraa, Haninda Hasyafa

Editor: M. Hatta Muarabagja

Ilustrasi: Abdurrahman Rafif